

**PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA GRATIFIKASI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



Disusun dan diajukan untuk melengkapi sebagian prasyarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum S1 dalam Ilmu Hukum Pidana pada
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

NAMA : MASKLARA BELO PUTRO

NIM : 02011381419392

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2017 - 2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MASKLARA BELO PUTRO
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419392
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**


Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif


Palembang, 2018

Mengesahkan,


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001




Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Dekan

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Mahasiswa : MASKLARA BELO PUTRO
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419392
Tempat / Tanggal Lahir : Prabumulih, 16 Juni 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2018



MASKLARA BELO PUTRO

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tetap Sabar Dan Bangga Dalam Setiap Kekalahan, Serta Tetap Jujur Dan Rendah Hati Saat Dihadapkan Kemenangan Oleh Takdir Hidup”.

Kupersembahkan Kepada :

- **Kedua Orangtua Saya dan Keluarga Besar**
- **Perempuan Inspirasi Hidup Yang Setia dan Selalu Menghibur Serta Pengingat Untuk Tidak Melupakan Allah SWT**
- **Teman-teman, Sahabat dan Adik-adik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- **Almamater, Universitas Sriwijaya**


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua karena berkat rahmat, karunia, dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan bernafas di bumi miliknya hingga saat ini, begitu juga atas rezeki yang selalu dilimpahkannya kepada saya pribadi sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PEMBUKTIAN TEBALIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”** yang merupakan sebagian persyaratan bagi saya untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna seutuhnya, akan tetapi atas segala kekurangannya kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Palembang,

2018



MASKLARA BELO PUTRO

UCAPAN TERIMAKASIH


Segala puji bagi ALLAH SWT tuhan semesta alam karena atas rahmat dan karunia yang telah engkau limpahkan kepada kita semua dan saya pribadi, karena dalam penulisan skripsi ini saya dapat menyelesaikannya walau mungkin banyak kekurangannya. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunianya yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga dan para sahabatnya.
2. Kepada Orang tua saya, H.Turianto Wage dan HJ. Dwi Mikuwati yang telah mendukung, mendoakan, serta bersabar dan bekerja keras untuk kehidupan saya sampai saat ini.
3. Kepada Kedua Adik-adik saya.
4. Bapak Dr. Febrian S.H, M.S, Dr. Firman Muntaqo, S.H, M.Hum, Dr. Ridwan S.H, M.Hum dan Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H selaku pimpinan Fakultas Huukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
6. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik selama saya menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama. Atas waktu, saran dan bimbingan yang telah diberikan.
8. Ibu Dr. Hj Nashriana, S.H., M.Hum. selaku pembimbing kedua. Atas waktu, saran dan bimbingan yang telah diberikan.
9. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah.
10. Semua staf pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas segala bantuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah *jazakauloh hu hoiron kasiron*. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin Ya Robbal Alamin. Harapan saya Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang

2018



MASKLARA BELO PUTRO


ABSTRAK

Judul Skripsi : Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi
Nama : Masklara Belo Putro
NIM : 02011381419392


Skripsi Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi merupakan judul yang dianalisis oleh penulis dalam menganalisis dan mempelajari permasalahan yang terjadi didalam prakteknya. Adapun permasalahan yang terdapat didalam penulisan skripsi ini yaitu mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan pembuktian terbalik pada tindak pidana gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan pada peradilan di Indonesia, serta mengetahui kelebihan dan kelemahan pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara gratifikasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada data data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum yang ada. selanjutnya penulis menggunakan teknik pengambilan kesimpulan deduktif yaitu dengan merumuskan gagasan umum yang didasarkan pada masalah yang ada, sehingga dari berbagai data dan fakta tersebut dapat dijadikan kesimpulan yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis penulis dapat diketahui, penerapan pembuktian terbalik pada tindak pidana gratifikasi dalam tindak pidana korupsi telah diterapkan didalam beberapa tindak pidana korupsi akan tetapi pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal oleh jaksa penuntut umum dan majelis hakim dibeberapa perkara tindak pidana korupsi yang terjadi. Kemudian kelebihan sistem pembuktian terbalik didalam penerapannya yaitu terbukanya akses yang dimiliki pengadilan untuk menindak semua pelaku dan jaringan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, Adapun kelemahan didalam penerapan sistem pembebanan pembuktian terbalik yaitu belum dilakukannya secara optimal oleh penuntut umum dan hakim dalam persidangan tindak pidana korupsi sebab keseriusan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sendiri masih sangat diragukan penegakannya.

Kata Kunci: Penerapan, Pembuktian Terbalik, Gratifikasi


Pembimbing Utama,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196409181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196409181991022001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Ruang Lingkup.....	17
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	30
1. Batasan Tindak Pidana Korupsi.....	30
2. Pertanggung Jawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi.....	47
3. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	50
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....	55
1. Sistem Pembuktian yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	55
2. Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi.....	57
C. Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi.....	60
1. Pembuktian Terbalik Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.....	60
2. Pengertian Pembuktian.....	62
3. Pengertian Sistem Pembuktian Terbalik.....	66
D. Tinjauan Umum Tentang Gratifikasi.....	68
1. Pengertian Gratifikasi.....	68
2. Sistem Pembuktian Gratifikasi.....	69

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	74
B. Kelebihan dan Kelemahan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi pada Tindak Pidana Gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	94
1. Kelebihan Pembuktian Terbalik.....	94
2. Kelemahan Pembuktian Terbalik.....	101

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA.....	107
---------------------	-----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu kata yang cukup populer dimasyarakat dan telah menjadi tema perbincangan sehari-hari. Namun demikian, ternyata masih banyak masyarakat memahami korupsi sebagai sesuatu yang merugikan keuangan Negara semata. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 jenis Tindak Pidana Korupsi. Ke-30 jenis Tindak Pidana Korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu : i) kerugian keuangan Negara; ii) Suap menyuap; iii) Penggelapan dalam Jabatan; iv) Pemerasan; v) Perbuatan curang; vi) Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan vii) Gratifikasi.³¹

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin "*Coruptio*", bahasa Inggris "*Corruption*" dan bahasa Belanda "*Coruptie*" arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang merusak, jahat, dan tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan. Dalam *Black's law Dictionary*, Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan

³¹E-modul; *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, komisi pemberantasan korupsi republik Indonesia, direktorat penelitian dan pengembangan, direktorat gratifikasi, kedeputusan bidang pencegahan, Jakarta, Cetakan kedua, 2014.

tujuan untuk memberisebuah keuntungan yang tidak sah dengan hak-hak dari pihak lain yang salah menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.³²

Pejabat Negara merupakan pejabat yang melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta perbuatan tercela lain yang dapat merugikan keuangan Negara yang masih sering terjadi prakteknya di Indonesia.

Tindakpidana korupsi yang paling banyak dan sering dilakukan oleh penyelenggara Negara atau pegawai negerisalah satunya adalah tindak pidana gratifikasi. Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapat kontrak.³³

Pelarangan atas segala bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara Negara bukanlah sesuatu

³²Chaerudin, 2009, *Strategi Pencegahan & Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 2.

³³Barda Nawawi Arif, 2008, *Efektivitas Perangkat Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm 216.

yang baru. Gratifikasi menjadi perhatian khusus, karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan gratifikasi sebagai kegiatan memberisecara arti luas, yaitu kegiatan memeberi uang, barang, rabat atau potongan, *fee*, agunan tanpa bunga, tiket, fasilitas menginap, paket wisata, pengobatan cuma-cuma, hibah, dan fasilitas lain.³⁴

Pengaturan mengenai tindak pidana gratifikasi diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.”

Salah satu kebiasaan yang berlaku umum dimasyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perubahan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang penyelenggara Negara atau pegawai Negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang

³⁴<https://www.kpk.go.id>, diakses pada tanggal 27 Januari 2018, pukul 20.09 wib.

dimiliki, maka sebaiknya penyelenggara Negara atau pegawai Negeri tersebut segera melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) untuk dianalisis lebih lanjut.³⁵

Pasal 12C ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

“ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat(1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.”

Didalam Tindak Pidana Korupsi terkhusus masalah pembuktian, hal ini diatur didalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa: 1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. 2) Dalam hal Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, Maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan bagi dirinya. 3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dalam perkara tindak pidana korupsi yang bersangkutan. 4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan

³⁵ Emodul; 2014, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia, direktorat penelitian dan pengembangan, direktorat gratifikasi, kedeputian bidang pencegahan, Jakarta, cetakan kedua, hal 18.

penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. 5) dalam keadaan sebagaimana dalam ayat 1,2,3, dan 4, Penuntut Umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Pengecualian pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana gratifikasi, menempatkan kewenangan untuk membuktikan berada di tangan terdakwa. Ditetapkannya pembalikan beban pembuktian, maka menjadi beralih beban pembuktian dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Dalam kasus tindak pidana gratifikasi yang terjadi pada saat ini yaitu terdakwa kasus tindak pidana gratifikasi proyek arena menembak Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau, Rahmat Sahputra, dinyatakan bersalah. Rahmat divonis hukuman 2,6 tahun penjara serta denda sebesar RP. 50.000.000,00 oleh majelis hakim. Terdakwa dinyatakan bersalah oleh majelis hakim sebab telah sengaja dan sadar untuk melakukan tindak pidana pemberian uang demi kelancaran pengesahan revisi perda terkait penambahan anggaran proyek arena menembak di Pekanbaru. Kasus yang sama juga menjerat Wakil Ketua DPRD Riau yang mana majelis hakim pengadilan tipikor pada pengadilan negeri Pekanbaru menjatuhkan vonis empat tahun penjara untuk Taufan Andoso Yakin, ditambah dengan denda sebesar RP.200.000.000,00 subsider dua bulan penjara. Wakil Ketua DPRD Riau tersebut bersalah dalam tindak pidana gratifikasi revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Tahunan Jamak Venue Menembak dan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2008 Tentang

Main Stadium, sebesar RP. 1.800.000.000,00 dalam amar putusan majelis hakim, Taufan dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁶

Seperti dalam kasus hakim Syarifuddin, dimana didalam kasus tersebut majelis hakim menilai tidak perlu melakukan pembuktian terbalik, begitu pula dengan kasus Gayus Tambunan yang pada akhirnya membuat Presiden bertindak dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2011 dan Nomor 2 Tahun 2011, yang berisi penggunaan metode pembuktian terbalik dalam mengefektifkan penegakan hukum, yang terkesan selama ini penegak hukum yang ada saat ini tidak mau menerapkan asas pembuktian terbalik. Dan ketidakmauan para penegak hukum untuk melaksanakan instruksi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai pembangkangan.³⁷

Selanjutnya didalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak Nomor:03/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK dengan terdakwa suprapdi yang merupakan karyawan PT.PLN (Persero) wilayah Kalimantan Barat (Mantan menejer PT.PLN Ranting Sekadau) yang didakwa telah melakukangratifikasi dengan menerima sejumlah uang sebesar RP. 300.000.000,00 dari saksi Mangarican sitorus.

³⁶<http://www.Republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/09/07/m9z2hq-tipikor-vonis-26-tahun-penjara-terdakwa-gratifikasi-pon>, diakses pada tanggal 3 maret 2018, pukul 22.46 wib.

³⁷ <http://www.MasyarakatTransparansiIndonesia/menjerat-koruptor-dengan-asas-pembuktian-terbalik>, diakses pada tanggal 3 maret, pukul 23.55 wib.

Yang didakwakan oleh penuntut umum dengan Pasal 12B ayat (1) jo Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang menjelaskan bahwa Pasal 12B yang berkaitan dengan tindak pidana gratifikasi merupakan dasar hukum untuk dapat diberlakukannya sistem pembuktian terbalik dalam suatu proses pemeriksaan di sidang pengadilan.³⁸

gratifikasi dianggap tidak memiliki masalah, sebab kegiatan tersebut pada dasarnya hanya sekedar perbuatan member hadiah kepada orang lain, tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut ditujukan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih.

Namun kenyataan, penegakan peraturan gratifikasi ini menimbulkan banyak masalah dalam penafsirannya, sebab ketidak jelasan dari unsur-unsur didalam Pasal. contohnya terhadap unsur kepentingan pemberian suatu hadiah, dengan nilai yang tidak wajar. Selain itu masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah atau gratifikasi merupakan hal yang lumrah dan merupakan kebiasaan

³⁸<https://www.scribd.com/document/331323249/03-Pid-sus-TP-Korupsi-2012-PN-ptk>, diakses pada tanggal 3 maret, pukul 01.10 wib.

masyarakat yang sudah membudaya. Sehingga jarang sekali ditemukan dilapangan penerima gratifikasi dijerat hukum.³⁹

Usaha penanggulangan bentuk kejahatan tindak pidana gratifikasi dalam tindak pidana korupsi sangat diprioritaskan, sebab korupsi dipandang dapat mengganggu dan megahambat pembangunan nasional, merintangangi tercapainya tujuan nasional, mengancam keseluruhan sistem sosial, merusak citra aparaturnegara yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab, dan pada akhirnya akan merusak kualitas manusia dan lingkungannya.⁴⁰ Pada dasarnya tujuan dari penerapan pemberantasan Tindak pidana gratifikasi dalam tindak pidana korupsi disamping bertujuan untuk memberi hukuman yang setimpal kepada pelaku dengan harapan berefek preventif.

Selain masalah penanggulangan yang sulit, masalah pembuktian dalam tindak pidana gratifikasi dalam tindak pidana korupsi juga merupakan masalah yang rumit, sebab pelaku tindak pidana tersebut melakukan dengan sangat rapi dan sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini menjadi tantangan bagi para aparat penegak hukum.

Dalam hukum pembuktian tindak pidana korupsi, terkhusus mengenai pembebanan pembuktian ada perbedaan dengan ketentuan pembebanan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHAP). Dalam hal-hal tertentu dan pada tindak

³⁹Syafira Nadya, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", JOM Fakultas Hukum Vol.II/No.2/Maret/2015, hlm 5.

⁴⁰RS Harum Pudjianto, 1994, *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm 5.

pidana tertentu terdapat penyimpangan beban pembuktian tindak pidana mutlak pada jaksa penuntut umum, tetapi ada pada terdakwa.⁴¹

Melalui penerapan pembuktian terbalik, terdakwa sendiri yang membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang *legal*(sah berdasarkan hukum), jika terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa hartanya diperoleh secara *legal*, maka ia dapat dikategorikan melakukan tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai pembuktian terbalik sudah dicantumkan di Pasal 12B, 37, 37A, 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari sistem pembuktian Konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).KUHAP menentukan bahwa yang harus membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa adalah jaksa penuntut umum bukan terdakwa.Disamping itu penerapan pembuktian terbalik juga merupakan penyimpangan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), melalui pembuktian terbalik terdakwa dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi sampai dapat membuktikan sebaliknya. Dengan diterapkannya pembuktian terbalik akan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, karena dia sendiri yang harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah, artinya jika dia tidak mampu

⁴¹Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana korupsi*, PT. Alumni, Bandung, hlm 8.

membuktikan, maka otomatis dia dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi.⁴²

Tindak pidana gratifikasi dalam tindak pidana korupsi sangatlah melekat erat kepada pejabat pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang tinggi dan mudah untuk dilakukannya. Masalah utama yang terjadi saat ini adalah korupsi yang mengalami peningkatan seiring dengan kemajuan bangsa. Korupsi di Indonesia sudah melebihi ambang batas yang sudah tidak dapat diberi kesempatan lagi. Korupsi yang telah terstruktur dan merupakan suatu kebiasaan juga disebut-sebut telah membudaya di Negara ini.

Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 menegaskan Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas Negara hukum (*Rechtstaat*), bukan berlandaskan dari kekuasaan (*Manhstaat*). Uraian ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum dan demokratis menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan serta menjunjung hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (4) telah memberikan pedoman terhadap bangsa Indonesia tentang Perekonomian nasional yang dilaksanakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

⁴²[http://Upaya pemberantasan-korupsi-memalui-pembuktian-terbalik-dan hukuman-mati-htm](http://Upaya%20pemberantasan-korupsi-memalui-pembuktian-terbalik-dan-hukuman-mati-htm), diakses pada tanggal 21 februari pukul 20.16 wib.

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan⁴³.

Dengan diterapkannya pembuktian terbalik dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana gratifikasi merupakan salah satu bagian dari pengembangan hukum dalam rangka mempermudah untuk memperoleh alat bukti dalam perkara tindak pidana gratifikasi dan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena dengan penerapan pembuktian terbalik seseorang akan berpikir ulang untuk melakukan tindak pidana korupsi sebab akan sulitnya untuk memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya. Pembuktian terbalik adalah pilihan yang efektif dalam upaya percepatan penyelamatan kerugian keuangan Negara dari tangan pelaku tindak pidana korupsi, karena Negara dapat memiskinkan koruptor dengan cara merampas kembali asset-aset milik Negara yang diperolehnya dari hasil korupsi melalui pembuktian terbalik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya, maka penulis mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴³Gubali agustina wati, 2013 jurnal hukum: *analisis pengaturan gratifikasi menurut undang-undang diindonesia*, lex crime vol. II/ No. 3/juli/2013, hlm 57.

1. Bagaimana penerapan pembuktian terbalik pada tindak pidana gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apa kelebihan dan kelemahan pembuktian terbalik pada Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan perumusan masalah maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana penerapan pembuktian terbalik pada tindak pidana gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Mengetahui kelebihan dan kelemahan terhadap beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi dalam pemeriksaan perkara gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap kepentingan hukum dan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan pengembangan Ilmu Hukum Pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana gratifikasi.

E. Ruang lingkup

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membahas tentang penerapan pembuktian terbalik dalam pemeriksaan perkara gratifikasi.

F. Kerangka Teori

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian biaya tambahan (*fee*), uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya.⁴⁴

1) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum, sebagaimana telah dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Raharjo merupakan suatu proses untuk mewujudkan pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan –peraturan hukum menjadi kenyataan.⁴⁵

Satjipto Raharjo menjelaskan secara konseptual, efektivitas penegakan hukum sekurang-kurangnya dipengaruhi lima faktor utama.⁴⁶

- a. Sumber daya dari peraturan perundang-undangan;
- b. Sumber daya dari manusia penegak hukum;
- c. Sumber daya dari fisik (sarana dan prasarana) penegakan hukum;
- d. Sumber daya dari keuangan; dan

⁴⁴<http://wikipedia.org.id/wiki/gratisikasi>, diakses pada tanggal 7 Februari 2018, Pukul 16.08 WIB.

⁴⁵Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 37.

⁴⁶Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Jakarta, hlm 18

- e. Sumber daya dari pendukung lainnya berupa kesadaran hukum masyarakat dan pra kondisi yang dipersiapkan untuk mengefektifkan penegakan hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum terjadi apabila 3 (tiga) unsur yang merupakan suatu sistem hukum sudah berfungsi yaitu :

- a. Struktur hukum (*structure of law*) yaitu aparat penegak hukum;
- b. Substansi hukum (*substance of the law*) yaitu perangkat peraturan perundang-undangan;
- c. Budaya hukum (*legal culture*) yaitu hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam masyarakat.

Struktur hukum terdiri atas lembaga hukum yang ada ditujukan untuk melaksanakan terhadap perangkat hukum yang telah tersedia.

Substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum yang ada.

Budaya hukum, yaitu mencakup opini-opini, kebiasaan sehari-hari, proses berfikir dan bertindak, baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Penataan struktur terhadap hukum serta kualitas substansi hukum tanpa didukung budaya hukum maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara

lancar. Budaya hukum masyarakat yang meningkat, merupakan masyarakat yang tidak terbiasa melanggar aturan.⁴⁷

Didalam penegakan hukum pidana ada tahap-tahap yang harus dilalui yaitu yang pada hakikatnya adalah penegakan terhadap kebijakan melalui tahapan-tahapan yaitu :⁴⁸

a. Tahapan Formulasi.

Merupakan tahapan terhadap penegakan hukum "*in abstracto*" oleh pembuat undang-undang, tahapan tersebut adalah tahapan kebijakan Legislatif.

b. Tahapan Aplikasi.

Merupakan penerapan terhadap hukum pidana oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, sampai dengan pengadilan, tahapan ini adalah tahapan kebijakan.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

⁴⁷Arief Sidharta, 2008, *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*, PT. RefikaAditama, Bandung, hlm 3-6.

⁴⁸<http://suduthukum.com/2015/11/tahap-tahap-penegakan-hukum-pidana>, diakses tanggal 12 februari 2018, pukul 10.45 wib.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang ada dari penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Dengan maksud untuk mengkaji serta menganalisis data sekunder yang berhubungan dengan materi penelitian yang berupa bahan hukum primer, yaitu penelitian yang mengacu pada data sekunder dengan mempelajari asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan didalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum yang ada yang berhubungan dengan pemidanaan dan tindak pidana gratifikasi dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya dari bagian strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi.⁴⁹

2. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini sumber yang dipakainya yaitu bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari buku-buku teks yang membahas beberapa permasalahan hukum, meliputi skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal

⁴⁹Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 52.

hukum, dan vonis hakim. Sumber bahan hukum sekunder yang paling utama yang digunakan adalah buku teks.⁵⁰

Bahan sekunder adalah bahan yang menunjang yang diperoleh dengan melakukan studi penelitian kepustakaan berupa penelusuran bahan hukum, bahan hukum sekunder terdiri dari :⁵¹

a. Bahan Hukum Primer

Melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu bahan hukum sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku lain yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian ini, sepanjang relevan dengan objek kajian dari penelitian.⁵²

⁵⁰Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 54.

⁵¹Soejono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 52.

⁵²Ronny Hanitjo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghali Indonesia, Jakarta, hlm 125.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu sumber bahan hukum yang berupa petunjuk dan pemaparan daribahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, dalam hal iniyaitu kamus.

3. Metode Pengumpulan Sumber Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan sumber bahan peneitian yang relevan dan mencakup terhadap permasalahan yang penulis analisis, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan bahan yaitu dengan melakukan:

a. Teknik Kepustakaan

Bahan keputakaan yang diperoleh melalui penelitian keputakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.⁵³

b. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)yaitu pendekatan yang dijalankan dengan menghubungkanserta

⁵³Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

memahami semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁵⁴

4. Analisis Bahan

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisa data yang berasal dari data tertulis, satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk skripsi.⁵⁵

5. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dari analisis data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder terlebih dahulu diolah dan dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan uraian kalimat secara logis dan selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif.

⁵⁴Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 11.

⁵⁵Burhan Ashofa, 2008, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 20.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT.Alumni, 2008.
- , *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Agustinus Pohan, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Yogyakarta, Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, 2008.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.
- Arief Sidharta, *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008.
- Barda Nawawi Arif, *Efektivitas Perangkat Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2008.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2008.
- Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.
- Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana (suatu pengantar)*, Jakarta, Djambatan, 1989.
- Edi O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Gelora Aksara Pratama, 2012.
- Edi Setiadi, Rena Julia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Sistematis dan Penegakan Hukum*, Bandung, CV.restu Agung, 2009.
- J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta, Aksara Baru, 1983.
- Jur Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

- Kristian, *Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2015.
- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2009.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, 2000.
- R. Wiryono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghali Indonesia, 1982.
- RS Harum Pudjianto, *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 1994.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta, Sinar Baru, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1977.
- Syarifudin Pettanase, *Beberapa Tindak Pidana Diluar KUHP*, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2005.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Jurnal Hukum

Anatomi Muliawan, “Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Gratifikasi”, *Lex Journalica* Vol. VII/No. 2/April/2010.

Gubali Agustina Wati, “Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang di Indonesia”, *lex crime* Vol. II/ No. 3/Juli/2013.

Nardwipa, Aldi, “ Tinjauan Tentang Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Perkara Gratifikasi”

Syafira, Nadya, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *JOM fakultas Hukum*, Vol II/No.2/Maret/2015.

E-modul, Buku Saku Memahami Gratifikasi, Jakarta, Komisi pemberantasan Korupsi Indonesia, 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1990.

Internet

<https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/mengenai-gratifikasi>, diakses pada tanggal 27 Januari 2018.

<https://www.MasyarakatTransparansiIndonesia/ menjerat - koruptor - dengan -asas- pembuktian-terbalik>, diakses pada tanggal 3 maret 2018.

<https://www.Republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/09/07/m9z2hq-tipikor-vonis-26-tahun-penjara-terdakwa-gratifikasi-pon>, diakses pada tanggal 3 maret 2018.

<https://www.suarapembaharuan.com/index.php - modul - search - teks - pembuktian terbalik>, diakses pada tanggal 12 juni 2018.

<https://suduthukum.com/2015/11/tahap-tahap-penegakan-hukum-pidana>, diakses pada tanggal 12 februari 2018.

[https://Upayapemberantasankorupsi -melalui-pembuktian-terbalik-danhukuman-mati-hm](https://Upayapemberantasankorupsi-melalui-pembuktian-terbalik-danhukuman-mati-hm), diakses pada tanggal 21 februari 2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki/gratifikasi>, diakses pada tanggal 7 februari 2018.